



MANFAAT ISBAT NIKAH, DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SETU KOTA TANGERANG SELATAN-BANTEN

RR. Dewi Anggraeni¹, Bambang Santoso², Agus Salim³, Dodi Setiawan⁴, Evi Dhevita⁵,
Guntur Febia Tyson Putra⁶, Iman Teguh Santoso⁷, Krisna Rizki Abdillah⁸

¹⁻⁸Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pamulang

E-mail : dosen00099@unpam.ac.id

ABSTRAK

Isbat nikah merupakan proses yang penting dalam hukum Islam yang mengonfirmasi keabsahan suatu pernikahan meskipun tidak ada bukti tertulis yang jelas. Artikel ini menganalisis konsep isbat nikah dari perspektif hukum Islam serta implikasinya dalam konteks sosial. Penelitian ini menggunakan metode analitis untuk menguraikan proses hukum isbat nikah berdasarkan sumber-sumber utama dalam fiqh (hukum Islam). Isbat nikah dijelaskan sebagai proses pengesahan pernikahan melalui bukti-bukti saksi, kesaksian, atau indikasi lainnya yang mendukung keberadaan pernikahan meskipun bukti tertulis tidak ada. Selain itu, artikel ini juga mengeksplorasi dampak isbat nikah dalam masyarakat, termasuk aspek sosial, psikologis, dan ekonomi. Isbat nikah dapat memengaruhi hak-hak individu dalam konteks warisan, status sosial, dan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah tanpa bukti tertulis yang sah. Dalam konteks sosial, proses isbat nikah juga dapat mempengaruhi stigma sosial terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan tanpa bukti resmi. Implikasi psikologis dan emosional bagi individu dalam kasus isbat nikah juga menjadi bagian penting yang perlu dipertimbangkan. Artikel ini juga membahas tantangan dan perdebatan yang terkait dengan isbat nikah, termasuk perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam masyarakat dan sistem hukum untuk mengakomodasi kasus-kasus di mana bukti-bukti tertulis tidak tersedia. Kajian ini memberikan pemahaman mendalam tentang konsep isbat nikah, menyoroti pentingnya proses hukum ini dalam konteks hukum Islam dan implikasinya dalam kehidupan sosial.

Kata Kunci : Isbat; Pernikahan; Pencatatan; Pengesahan.

ABSTRACT

Isbat nikah is an important process in Islamic law that confirms the validity of a marriage even in the absence of clear written evidence. This article analyzes the concept of isbat nikah from the perspective of Islamic law and its implications in a social context. This research employs an analytical method to elucidate the legal process of isbat nikah based on primary sources in fiqh (Islamic law). Isbat nikah is described as a process of validating marriage through witness testimonies, evidence, or other indications supporting the existence of the marriage, even when written evidence is unavailable. Furthermore, this article explores the

impact of isbat nikah on society, including social, psychological, and economic aspects. Isbat nikah can affect individuals' rights concerning inheritance, social status, and legal protection for couples who marry without valid written evidence. In a social context, the process of isbat nikah can also influence social stigma toward children born from marriages without official documentation. The psychological and emotional implications for individuals in cases of isbat nikah are also crucial aspects to consider. This article also discusses challenges and debates associated with isbat nikah, including the need for a more inclusive approach in society and legal systems to accommodate cases where written evidence is unavailable. This study provides a profound understanding of the concept of isbat nikah, highlighting the importance of this legal process in the context of Islamic law and its implications in social life.

Keywords : Isbat; Marriage; Validation; Divorce.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan landasan utama dalam struktur sosial di dalam masyarakat, menjadi pondasi yang kuat bagi hubungan keluarga dan komunitas. Dalam konteks hukum Islam, keabsahan dan kejelasan mengenai status pernikahan memegang peranan penting dalam menjamin keadilan, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Jurnal ini mendalami konsep isbat nikah, sebuah proses yang mempertegas keabsahan suatu pernikahan dalam pandangan hukum Islam. Isbat nikah muncul sebagai solusi hukum ketika terdapat ketidakpastian atau ketidakjelasan terkait dengan status perkawinan, sehingga menuntut proses verifikasi lebih lanjut untuk menegaskan keabsahan suatu ikatan pernikahan.

Dalam isbat nikah, aspek hukum, sosial, dan agama berpadu menjadi landasan yang penting dalam penentuan sahnyanya pernikahan. Proses ini melibatkan saksi, bukti-bukti tertulis, dan otoritas agama yang memegang peranan kunci dalam mengesahkan keabsahan suatu pernikahan.

Pada hakikatnya manusia yang telah memasuki usia cukup matang, finansial yang baik serta faktor pendukung lainnya telah terpenuhi akan mengalami fase pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan diatur dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Namun sebelum melangsungkan pernikahan maka ada beberapa orang akan

melakukan perjanjian pra nikah. “Pengertian perjanjian pra nikah (preenuptial agreement) sendiri ialah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan dan isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka”.

Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum mempunyai akta nikah, itsbat nikah tentunya memiliki aspek positif dalam memudahkan masyarakat mencatatkan kembali perkawinan yang telah dilangsungkan. Kedudukan itsbat nikah ini sendiri telah mendapat pengakuan dengan dibuktikan adanya regulasi hukum, seperti dalam bunyi Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah tersebut dapat diajukan atas beberapa alasan, diantaranya yaitu karena hilangnya akta nikah, dan karena ada keraguan mengenai sah tidaknya salah satu syarat perkawinan.

Pengaturan mengenai isbat nikah secara tegas diatur dalam Pasal 7 Ayat (2),

(3) dan Ayat (4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kemudian jika dicermati, ketika dihubungkan pelaksanaan antara Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU No. 1 Tahun 1974) dengan Kompilasi Hukum Islam, maka akan didapat beberapa kelemahan. Pasal 7 Ayat (3d) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, “itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Artinya jika mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 Ayat (3d) dan Undang-Undang Perkawinan ketika seseorang menikah sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan tersebut (sebelum tahun 1974) maka diperkenankan untuk melakukan itsbat nikah. Perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akta

nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu, walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan. Fungsi pencatatan perkawinan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama bagi pasangan suami istri yang beragama Islam adalah untuk menjamin ketertiban hukum (legal order).

Itsbat nikah yang menjadi solusi untuk pemecahan masalah bagi perkawinan yang tidak tercatat juga bisa menjadi celah bagi mereka para pasangan yang telah lebih dulu melaksanakan perkawinan tanpa mematuhi peraturan yang berlaku untuk bisa mendapatkan status hukum bagi perkawinannya tersebut. Dengan kata lain itsbat nikah bisa menjadi pisau bermata dua dimana salah satu sisinya sebagai solusi untuk permasalahan ini dan di sisi yang lainnya bisa menjadi jalan pintas bagi mereka yang sebelumnya telah melaksanakan perkawinan yang ilegal secara hukum agar bisa mendapatkan kepastian hukum dan menjadikan

perkawinannya tersebut legal atau sah menurut hukum. Itsbat nikah merupakan upaya untuk melegalisasikan suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu pengadilan agama. Itsbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum Islam saja dan tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama yang sering dikenal dengan nikah siri atau nikah di bawah tangan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka dari Tim Dosen serta mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang mengabdikan diri kepada Masyarakat dengan memberikan materi dan sosialisasi akan penyelesaian proses pernikahan yang sudah berlangsung namun tidak tercatat secara administrasi oleh negara. Dalam pengabdian tersebut kami melakukan sosialisasi sekaligus diskusi aktif bersama masyarakat perihal manfaat isbat nikah yang dilaksanakan di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung lancar yang dimulai dari pembukaan, sambutan dari Wakil Rektor, Ketua Program Studi gister Ilmu Hukum, Kepala

KUA serta penyampaian materi yang dihadiri oleh ibu-ibu majlis taklim, staff KUA, pemuda karang taruna serta perwakilan dari santri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Acara PKM dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setu kota Tangerang Selatan. Pelaksanaan PKM ini diawali dengan (1) tahap persiapan, berupa survey lokasi PKM; mengurus perizinan kepada pihak-pihak terkait; menyusun materi serta mempersiapkan alat-alat penunjang PKM, (2) tahap pelaksanaan, pemeberian materi dan tanya jawab kepada peserta PKM. PKM dilaksanakan di Kantor Aula Pernikahan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan pada hari Selasa, 7 November 2023. Adapun materi yang disampaikan adalah Manfaat Isbat Nikah.

Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari itsbat dan nikah. Kata itsbat berasal dari Bahasa Arab yaitu penetapan, penentuan. Mengitsbat artinya menyanggahkan, menentukan (kebenaran sesuatu). Sedangkan menurut fiqh nikah secara bahasa artinya bersenggama atau

bercampur. Para ulama ahli fiqh berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya. Jadi pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu memenuhi rukun dan syarat nikah .

Tetapi pernikahan tersebut terjadi pada masa lampau tidak dicatatkan kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Itsbat nikah merupakan perkara yang bersifat permohonan. Surat permohonan ialah suatu permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.

Isbat Nikah dalam pandangan Ahli Fikih

Pandangan fukaha klasik tentang isbat nikah dengan *tawtsiq* tidak menjadi suatu keharusan karena secara eksplisit memang tidak satupun nas baik Alquran maupun hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang. Hal ini disebabkan karena banyak sekali mudarat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Islam menggariskan bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaidah fikih yang berbunyi Kemudharatan harus dihilangkan. Kemudian sebagai upaya untuk mengurai kesalahpahaman tentang sah perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, Syekhul Azhar Jaad al-Haq ‘Ali Jaad al-Haq dalam fatwanya mengemukakan tentang “فيرعلا جاوزلا” adalah sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia mengklasifikasikan ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua

kategori, yaitu peraturan *syara’* dan peraturan yang bersifat *al-tawtsiqiy*.

Wahbah al-Zulaylî dalam karyanya, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, dengan tegas membagi syarat nikah kepada syarat *syar’î* dan syarat *tawtsiqî*. Syarat *syar’î* adalah suatu syarat tentang keabsahan suatu peristiwa hukum tergantung kepadanya. Dalam hal ini, rukun-rukun pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan-. Sedangkan syarat *tawtsiqî* merupakan suatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran- terjadinya suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari. Syarat *tawtsiqî* tidak berhubungan dengan syarat sahnya suatu perbuatan, tetapi sebagai bukti adanya perbuatan- itu. Misalnya hadirnya dua orang saksi dalam setiap bentuk transaksi adalah merupakan syarat *tawtsiqî*, kecuali kehadiran dua orang saksi itu dalam perikatan pernikahan adalah merupakan syarat *syar’î*, karena merupakan- unsur pembentuk ritual pernikahan itu dan yang menentukan pula sah atau tidak sahnya suatu peristiwa pernikahan, selain sebagai syarat *tawtsiqî*.

Perkembangan pemikiran tentang dasar perintah pencatatan nikah,

setidaknya ada dua alasan, yaitu *qiyas* dan masalahat *mursalah*.⁷

Pertama, *qiyas*. (1) Di-*qiyas*-kan kepada pencatatan kegiatan *mudayanah* yang dalam situasi tertentu di- perintahkan agar dicatat sesuai dengan Allah Q. s. al-Baqarah ayat 282, Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber muamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya; (2) apabila akad utang-piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan; (3) akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam Alquran surah an-Nisa' ayat 21; (3) Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Kedua, masalahat *mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak dianjurkan dan juga tidak dilarang oleh syariat, semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu

prinsip dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini, isbat nikah dipandang sebagai suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Isbat Nikah dalam Peraturan perundang-undangan

Isbat nikah diatur dalam Pasal 7 secara lebih rinci. Pasal 7 ayat (3) menjelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan: (1) adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian; (2) hilangnya akta nikah; (3) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (4). adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974; (5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Peraturan Perundang-undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan. Namun, tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah. Kemungkinan yang jadi penyebab tidak adanya Kutipan Akta Nikah disebabkan oleh beberapa faktor seperti; (1) kelalaian pihak suami istri atau pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan

tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah. Hal ini kelihatan semata-mata karena ketidaktahuan mereka mereka terhadap peraturan dan ketentuan yang ada (buta hukum); (2) besarnya biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi tersebut; (3) karena kelalaian petugas Pegawai Pencatat Nikah/wakil seperti dalam memeriksa surat-surat/persyaratan-persyaratan nikah atau berkas-berkas yang ada hilang; (4) pernikahan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan; (5) tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari istri sebelumnya. Kompilasi Hukum Islam kemudian mempertegas lagi dalam pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama." Ketentuan ini lebih mempertegas kewenangan peradilan agama terhadap kasus pembuktian perkawinan yang tidak memiliki akta nikah dengan menempuh prosedur pengesahan di pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ini, upaya hukum isbat nikah tidak hanya meliputi pengabsahan perkawinan yang

terjadi sebelum UU. No. 1 tahun 1974 berlaku, tetapi juga menunjukkan ke arah pembuktian dan sekaligus pengabsahan nikah. Kemudian dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 49 ayat (2) menyebutkan bahwa, "Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku", sedangkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 2 tersebut dikatakan bahwa "salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah, "Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain".

Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah agar masyarakat akan prosedur teknis apabila sudah melangsungkan pernikahan yang tidak tercatat yang kan mengajukan isbat nikah agar pernikahannya divalidasi oleh negara. Selama kegiatan berlangsung Masyarakat antusias dengan materi yang disampaikan, hal ini terbukti dengan aktifnya audien

dalam bertanya dan sharing atas materi yang disampaikan.



Gambar 1. Foto saat sesi penyampaian materi dan diskusi aktif bersama audien

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Aula Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Setu Tangerang Selatan. Kegiatan berupa penyampaian materi tentang Manfaat Isbat Nikah yang disampaikan oleh Bapak Guntur Febia Tyson Putra dan di moderatori oleh Bapak Dodi Setiawan. Dengan mengimplementasikan salah satu Tri Dharma perguruan tinggi berupa pengabdian kepada Masyarakat, Dosen dan Mahasiswa bisa secara langsung memberikan pengetahuan dan gambaran teknis kepada Masyarakat apabila terlanjur sudah berlangsung pernikahan secara agama yang belum tercatat, dan Masyarakat berniat untuk mengajukan isbat nikah agar status pernikahannya menjadi resmi dan divalidasi oleh negara.

SARAN

Kegiatan dalam PKM perlu menyesuaikan antar materi yang disampaikan dengan usia dan kalangan masyarakat.

REFERENSI

- Zainuddin dan Afwan Zainudin, 2017, *Kepastian Hukum Perkawinan sirri dan permasalahannya ditinjau dari Undang-undang NO. 1 tahun 1974*, Deepublish, Sleman.
- Ali, Mohammad Dadu, “Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia” dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (ed.), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, diterjemahkan oleh Rochman Achwan, cet.I, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Amien, Mawardi, “Kepastian Hukum Isbat Nikah terhadap Status Perkwinan, Status Anak dan Status Harta Perkawinan,” *Makalah*, disampaikan dalam acara penelitian oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 14-16, Mei 2012.
- Azhary, M. Tahir, “Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,” Jakarta : Himpunan Tulisan di Fak. Hukum UI, 1982
- Athiyah, Muhmmad Jamil, *Tarikh al-Qanun al-Mishr ba'da al-Fath al-*

- Islamy*, Cairo: Dar an-Nahdhah al-Arabiyyah, 1988.
- Asasriwarni, “Kepastian Hukum “Itsbat Nikah” Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan” dari <http://www.nu.or.id>, diunduh pada 5 Mei 2015
- Amrullah, Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Djaja, Tamar, *Tuntutan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam 2*, Bandung: al-Ma’arif, 1982.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hasan, Damsyi, “Permasalahan Isbat Nikah (Kajian terhadap Pasal 2 UU. No. 1 Tahun 1974 dan pasal 7 KHI)” Artikel dalam *Mimbar Hukum*, No. 31, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1997.
- Imro’ah “Analisa Penetapan Hakim No. 74/P.2/1990/PA. Sumber Pandeglang tentang Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah) yang Dilaksanakan melalui Kawin Gantung di Pengadilan Agama,” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1990.
- Mukhtar, Kamal *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1999
- Munawir, Ahmad Warsono, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Pondok Pesantren Munawir, 1984.
- Achmad Rivandy Nasution (2014) ‘Keberadaan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang’, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 7(2), pp. 107–15.
- Hukum Positif Di Indonesia)’, *Al’Adl*, IX(2), pp. 151–172.
- Tim Redaksi BIP (2017) *KUHPer (Kitab undang-Undang hukum Perdata)*. Edited by S. Raharjo. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.